

Agenda No 6982/10
=An= Tanggal 21-12-1954

20 DEC 1954

U T I P A K

dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No. 1661/UP/1954.-

Medan, 24 Nopember 1954.-

Sudah ditulis

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Memperhatikan surat keputusan kami tanggal 5-12-1953 No.1356/UP/1953 jang antara lain menetapkan pemberhentian adr. K. Muhammad, Asisten Wedana Ketjamatan Seunagan, Kabupaten Atjeh Barat, tidak dengan hormat dari pekerdjaaannya, oleh karena tersangkut dalam gerakan perontakan Tgk. Daud Beureueh c.s. di Atjeh, terhitung mulai tanggal 20 September 1953 ;

Menimbang, bahwa:

- setelah diadakan pememeriksaan dengan seksama oleh jang berwadjib, ternjata bahwa sdr. K.Muhammad tersebut tidak ada mempunjai hubungan sangkut paut dengan peristiwa perontakan di Atjeh, sehingga dengan demikian diperdapat alasan untuk mempekerdjakan kembali jang bersangkutan (rehabilitasi) dalam djabatannya semula sebagai Asisten Wedana ;
- oleh karena tempat kedudukannya semula di Ketjamatan Seunagan sudah ditutup, maka semontara menunggu tempat yg.sesuai baginya, tidak akan ada halangan untuk mempermantukan pegawai yg bersangkutan pada Residen Atjeh di Kutaradja.

Berkhendak akan mengambil keputusan sbb:

Memperhatikan surat keputusan kami tanggal 1-3-1952 No.226/UP/1952

Mengingat akan Undang2 No.21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Djanuari 1953 No.1/1953 jang telah diperbaiki pada tanggal 22 September 1954 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Menjabut kembali ketetapan kami tanggal 5 Desember 1953 No.1356/UP/1953 hingga untuk bahagian jang menetapkan pemberhentian K. Muhammad, Asisten Wedana Ketjamatan Seunagan;

Kedua : Terhitung mulai tanggal surat keputusan ini, memindahkan ke dan mempermantukan pada Residen Atjeh di Kutaradja sdr.:

K. MUHAMMAD,

Asisten Wedana Ketjamatan Seunagan, Kabupaten Atjeh Barat.-

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
 2. Dewan Pongawas Kouangan di Bogor,
 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 4. Pusat Tata Usaha Urusan Pogawai di Komenterian Kouangan di Djakarta,
 5. Wakil/Kantor Direksi Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
 6. Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta/Medan,
 7. Kantor Pusat Perpendaharaan di Medan ,
 8. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
 9. Kantor Bupati Atjeh Barat di Moulaboh,
- dan PETIKAN diberikan kepada jang bekkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-



Ditulis dengan keputusan tersebut;
Sekertaris,
Tengkoe Soelaiman)

ditulis/dip

(disusul pen
urat bahan
pda. Ser. Pdln)

KUTI PAH - pernjataan surat-putusan
RESIDEN A T J S H.
+++++

No. 7/R.A/UP/rg-1954.-

Kutaradja, 12 November 1954.-

- RESIDEN A T J S H -

Membat ja surat permohonan Ustuk Noehammed Noer, bekas Uleebalangtjut dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuun tenggal 17 Augustus 1954, dalam mana dimadukan pengharsapan, agar kepada ja dapat diberikan constateeringbesluit tentang adanya pemberian onderstand dimasa sebelumnya sejak Rp.5,- tiap2 bulan, jang dibebankan pada Keuangan Ustuk Landschap tersebut, gantu dan lain karena surat keputusan semula tentang pemberian onderstand itu telah tiak dipunjal lagi dan agar uang tundungan jang dimaksud jang pernah diterimanya sedjak penertah Hindia Belanda dahulu, dapat diterimanya kembali;

Menimbang, bahwa menurut tjetstan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan pada surat permohonan Ustuk "Noehammed Noer" tersebut, benar kepada Ustuk "Noehammed Noer" ada diberikan onderstand sejak Rp.5,- tiap2 bulan dan diandjurkan agar kepada jang bersangkutan diberikan constateeringbesluit jang dimaksud;

Memperhatikan akan salinan register dari Begroting van Uitgaven tahun 1942 dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan jang diterima dari Bupati Atjeh Selatan dengan surat tgl 10 Februari 1954 No.1602/10 dengan cijels ciperoleh konjataan pada artikel 15 tentang adanya tjetstan berkenaan dengan pemberian onderstand sejak Rp.5,- sebulan, kepada Ustuk "Noehammed Noer" tsb dan dibebankan pada Keuangan dari Landschap Labuhan Hadji;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, telah diperdapat nisalan untuk mengelugrakan constateeringbesluit tentang adanya pemberian onderstand jang dimaksud;

Berkehendak akan menetapkan hal jang tersbut;

M E M O R I A L

Menjetstat, bahwa menurut artikel 15 dari salinan anggaran Belanda (Begroting van Uitgaven tahun 1942) dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan, jang telah diterimakan oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan, ciperoleh konjataan bahwa kepada Ustuk "Noehammed Noer, bekas Uleebalangtjut Labuhan Hadji, benar ada diberikan onderstand sebesar Rp.5,- (lima rupiah sebulan);

Cengen ketentuan, bahwa seyala sesugtu akan direbah/ciperbaiki kembali seperlunya, bilmora kemudian terjadi ada terjadi cuntu kesilapan.

Salinan dari surat-putusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri (Bhg. Otonomi dan Decentralisasi) di Djakarta,
2. Gubernur Prop. Sumatera Utara di Medan,
3. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuun,
4. Kepala Bagian Keuangan Kantor Gubernur Prop. Sum. Utara (Sectie Verbaan-gharsan) di Medan,
5. Kantor "west" Verbaan-gharsan (Bhg. Pensiun dan Tundungan) di Medan,
6. Kepala Bagian Keuangan Kantor Gubernur Prop. Sumatera Utara di Medan, SK
7. Kepala Bagian Decentralisasi Kantor Gubernur Prop. Sumatera Utara di Medan,
8. Kepala Bagian Desa Kantor Gubernur Prop. Sum. Utara di Medan, dan terikat dari surat keputusan ini dipersampaikan kepada jang berkesentianan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaiknya saat ini

Ditetapkan:
A.n. Residen Atjeh
Sec.Keres.

CONSTATEERINGSBESLUIT.-

Kutipan - pernyataan surat-putusan
Residen Atjeh.-

No. 7/R.A/UP/Td-54.-

Kutaradja, 12 November 1954.-

R E S I D E N A T J E H .

/lain

Atsb., benar kepada
Datuk Moehammad Noer

Membatja surat permohonan dari Datuk Moehammad Noer, bekas Ulubalangtjut dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuan tanggal 17 Augustus 1954, dalam mana dimadjukan pengharapan, agar kepadanya dapat diberikan constateeringsbesluit tentang adanya pemberian onderstand dimasa dahulu sebanjak Rp.5.- tiap2 bulan, jang dibebankan pada Keuangan dari Landschap tersebut, sati dan karena surat keputusan semula tentang pemberian onderstand itu telah tidak dipunjai lagi dan agar uang tundjangan jang dimaksud jang pernah diterimanya sedjak pemerintah Hindia Belanda dahulu, dapat diterimanya kembali;

Menimbang, bahwa menurut tjatatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan pada surat permohonan Datuk Moehammad Noer ada diberikan onderstand sebanjak Rp.5.- tiap2 bulan dan diandjurkan agar kepada jang bersangkutan diberikan constateeringsbesluit jang dimaksud

Memperhatikan akan salinan register dari Begrotin van Uitgaven tahun 1942 dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan jang diterima dari Bupati Atjeh Selatan dengan surat tanggal 10 Februari 1954 No.1602/1 dengan djelas diperoleh kenjataan pada artikel 15 tentang adanya tjatatan berkenaan dengan pemberian onderstand sebanjak Rp.5.- sebulan, kepada Datuk Moehammad Noer tersebut, dan dibebankan pada Keuangan dari Landschap Labuhan Hadji;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, telah diperdapat alasan untuk mengeluarkan constateeringsbesluit tentang adanya pemberian onderstand jang dimaksud;

Berkehendak akan menetapkan hal jang tersebut;

M E M U T U S K A N :

Mentjatat, bahwa menurut artikel 15 dari salinan anggaran Belandja (Begrotting van Uitgaven tahun 1942) dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan, jang telah disahkan oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan, diperoleh kenjataan bahwa kepada Datuk Moehammad Noer, bekas Ulubalangtjut Labuhan Hadji, benar ada diberikan onderstand sebesar Rp.5.- (lima rupiah) sebulan,

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan dirubah/dinerbaiki kembali seperlunja, bilamana kemudian ternjata ada terjadi suatu kesilapan.

- Sal. 1. M.D.N.(Bhg.Otonomi dan Decentralisasi)
di Djakarta,
2. G.P.S.U. di Medan,
3. Bupati/Kep.Daerah Kab.Atjeh Sel. di T.Tu.
4. Kapala Bahagian Keuangan Kantor Gub.S.U.
(Sectie Perbendaharaan) di Medan,
5. Kapala Bahagian Keuangan Kantor Gub.S.U.
di Medan (5 x),
6. Kantor Pusat Perbendaharaan (Bhg.Pensiun
Tundjangan) di Medan,

Sch. Sy

Perikea superbum / hb

B 2/
III-54.

5 FEB 1954 ✓

1/2/54

Kehadapan

leg
D 20/10

Jth Paduka Tuan Residen Atjeh
di

KUTARADJA.-

=====

Dengan hormat.

Saja jang bertanda tangan dibawah ini, seorang Indonesia Atjeh, nama DATOEK TEUKOE MOEHAMMAD NOER, umur ± 80 tahun, tinggal sekarang di Laboehanhadjie, Kewedanaan Tapatuan, Kabupaten Atjeh Selatan, tadi nja Gepensionneerde Oeleeblangtjoet dari Oeleebalangtjoetschap Pisang Landschap Laboehanhadjie, Onderafdeeling Tapatoean, Afdeeling der Westkust van Atjeh, Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden, menerangkan dan permohonan kehadapan Paduka Tuan, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa oleh Pemerintah Belanda dahulu kepada saja (Datoek Teukoe Moehammad Noer) telah diberikan onderstand (tundjangan jang berupa pensioen) sejak Rp. 5.- (Lima rupiah) sebulam, onderstand mana telah saja terima diwaktu Pemerintah tsb sampai dengan achir bulan Maart 1942 pada Onderafdeelingskas Tapatoean, sedang pembajaran onderstand dimaksud semasa Pemerintah Djepang, jaitu mulai bulan April 1942 sampai dengan bulan Augustus 1945 tidak pernah dibajarnya atau belum pernah saja menerima, begitu juga dalam masa Pemerintah Negara Republiek Indonesia, jaitu mulai bulan Augustus 1954 sampai dewasa ini belum juga saja menerima pembajarnya. *1945 L.*
2. Bahwa mengenai onderstand ini saja telah berurus dengan kantor Gubernur Propintie Sumatera Utara bahagian Pensiuon/Onderstand di Medan dan saja mendapat pendjelasan, bahwa onderstand jang disahkan oleh Pemerintah Belanda dahulu hanja dapat dibajar dengan adanya Consta-steeringsbesluit dari Tuan Residen Atjeh.

Dengan pendjelasan2 jangtsb. di No. 1 dan 2, maka saja berhadjiat sangat kepada pertolongan Paduka Tuan, agar sudi kiranya mengeluarkan CONSTATEERINGSBESLUIT untuk onderstand saja itu, jang didasarkan kepada Begrooting van Uitgaven der Onderafdeelingskas van Tapatuan over het jaar 1942 artikel 15, peninggalan Pemerintah Belanda jang ada terdapat dikantor Bupati Atjeh Selatan, dengan maksud agar saja mendapat onderstand kembali.

Ditjatat disini, bahwa oleh karena saja sudah terlalu tua dan tidak dapat mengurus hal ini sendiri, maka kepada T.R.Zamzamy Klerk Pos Kepala pada kantor Pos Kutaradja di Kutaradja telah saja beri kuasa penuh dengan surat kuasa tanggal 17 Augustus 1954, untuk mengurus hal onderstand ini selanjutnya.

Demikianlah permohonan saja terhadap Paduka Tuan, dan selanjutnya untuk pertolongan Paduka Tuan itu, sebelum dan sesudahnya saja utjakan banjak terima kasih.-

TAPATUAN, 17 Augustus 1954.-
Lampiran: satu.-

H o r m a t,

Diketahui dan disyahkan
sesudahnya disesuaikan dengan Begrooting
van Uitgaven der Onderafdeelingskas van
Tapatuan v/h jaar 1942 (artikel 15) jang
terdapat dikantor kami, selanjutnya diterangkan,
bahwa kami tidak mempunyai keberatan Con-
stateeringsbesluit jang dimaksud diberikan ke
Datoek Teukoe Moehammad Noer.-

DATOEK TEUKOE MOEHAMMAD NOER

S U R A T K U A S A.

Jang bertanda tangan dibawah ini, DATUK TLUKU MUHAMMAD NUR, tinggal sekarang di Labuhanhadji Kewedanaan Tapa'tuan, Kabupaten Atjeh Selatan, umur ± 50 tahun, pekerjaan tidak ada bekas Oeleebalang Tjut di Labuhanhadji Onderafdeling Tapa'tuan, Afdeeling den Westkust van Atjeh, dengan ini memberi kuasa penuh kepada: T.R.ZAIMALY, Clerk Pos Kepala pada Kantor Pos Kutaradja, sebagai berikut:

- a. Mengurus administratie dan sebagainya mengenai Pensium/Onderstaad saja jang telah disahkan oleh Pemerintah Belanda dahulu.
- b. Menandani tangani S.P.M.U. (mandaat2), kwitantie2, surat mjurat dsb mengenai Pensium/Onderstand tersebut diatas.
- c. Dan sebagainya mengenai dengan ajat a dan b, dengan ttatetapi, bahwa jika terjadi sesuatu kerugian dengan surat kuasa ini, maka kerugiannya adalah atas tanggungan (resico) saja sondiri.

Demikianlah saja perbuat surat kuasa ini dengan sebonarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya di Tapa'tuan pada tanggal 17 Augustus 1954.-

Jang menerima kuasa,

R.ZAIMALY.

an disetujui,
ala Daerah Kabu-
h Selatan.-



KUTARADJA.

Tapa'tuan, 17 Au. 1954.-
Jang memberi kuasa,

DATUK TLUKU MUHAMMAD NUR.

Jang bertanda tangan dibawah ini Assisten Wedana dari Ketjamanan Labuhanhadji, Ma- bupaten Atjeh Selatan, menerangkan de- ngan sesungguhnya, bahwa surat kuasa ini diperbuat dihadapan saja dan serta difa- hami maksudnya dan ditandai tangani oleh jang memberi kuasa sondiri.-

Labuhanhadji, 17-8-1954.-
Ass Wedana Labuhanhadji,



T. PAOH.

2. CHIM PAOH.